



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4

Telpon. (021)-3812344, 3812642, 3811654, 3812216 Fax 3519734, JAKARTA

Website: www.diktis.kemenag.go.id

Kepada Yth.:

Jakarta, 7 Juli 2014

1. Seluruh Rektor/Ketua PTAIN
2. Seluruh Rektor/Ketua PTAIS
3. Seluruh Koordinator Kopertais

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE/Dj.I/PP.00.9/124/2014

**TENTANG**

**PELAKSANAAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN SEBAGAI KETENTUAN PELAKSANAAN DARI BEBERAPA PASAL  
DAN AYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG  
PENDIDIKAN TINGGI**


Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), dan Pasal 68, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (8), Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), Pasal 44 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (5), Pasal 54 ayat (8), Pasal 62 ayat (4), Pasal 71 ayat (4), Pasal 72 ayat (6), Pasal 73 ayat (7), Pasal 75 ayat (3), Pasal 76 ayat (4), Pasal 82, Pasal 88 ayat (5), Pasal 96 ayat (6), dan Pasal 92 ayat (3), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta ;

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi;
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri;
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Sehubungan dengan itu, semua peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi dan penyelenggaraan perguruan tinggi pada PTAI agar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sepanjang tidak diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Agama.

Demikian Surat Edaran ini kami buat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pgs. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si  
NIP. 19580807 198603 1 002